



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD,
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN BPD, INSENTIF
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA SERTA PENGHASILAN
PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA,
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, Operasional Pemerintah Desa, BPD, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Lingga.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Lingga kepada Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD, OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN BPD, INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA SERTA PENGHASILAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
4. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang diterapkan dengan Peraturan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

BAB II

PENGHASILAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD, dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh persen);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh persen);
 - e. Penghasilan tetap pemerintahan Desa dihitung terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan rumusan diatas.
- (2) Bupati menetapkan penghasilan tetap :
 - a. Kepala Desa sebesar tiga juta rupiah perbulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar dua juta seratus ribu rupiah perbulan;

- c. Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah perbulan;
 - d. Bendahara Desa sebesar satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah perbulan;
 - e. Ketua BPD sebesar satu juta seratus ribu rupiah perbulan;
 - f. Wakil Ketua BPD sebesar sembilan ratus ribu rupiah perbulan;
 - g. Sekretaris BPD sebesar delapan ratus ribu rupiah perbulan;
 - h. Anggota BPD sebesar tujuh ratus ribu rupiah perbulan.
- (3) Pencairan Penghasilan Tetap dilakukan dua tahapan dibayarkan setiap bulan oleh Bendahara Desa setelah disetujui oleh Kepala Desa.

BAB III **Belanja Desa**

Pasal 3

- (1) 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan perincian :
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi rata;
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi berdasarkan :
 - 1. Jumlah penduduk 12% (dua belas persen)
 - 2. Jumlah penduduk miskin 10% (sepuluh persen)
 - 3. Luas Wilayah 8% (delapan persen)
 - 4. Geografis 10% (sepuluh persen)
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. Pendataan Desa;
 - c. Penyusunan tata ruang Desa;
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. Pengelolaan informasi Desa;
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :
 - 1. Tambatan perahu;
 - 2. Jalan permukiman;
 - 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 5. Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - 6. Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

prasarana kesehatan antara lain :

1. Air bersih bersekala Desa;
2. Sanitasi lingkungan;
3. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu, dan
4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :

1. Taman bacaan masyarakat;
2. Pendidikan anak usia dini;
3. Balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat;
4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :

1. Pasar Desa;
2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. Penguatan permodalan BUM Desa;
4. Pembibitan tanaman pangan;
5. Penggilingan padi;
6. Lumbung Desa;
7. Pembukaan lahan pertanian;
8. Pengelolaan usaha hutan Desa;
9. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. Kapal penangkap ikan;
11. *Cold storage* (gudang pendingin);
12. Tempat pelelangan ikan;
13. Tambak garam;
14. Kandang ternak;
15. Instalasi biogas;
16. Mesin pakan ternak; dan
17. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :

1. Penghijauan;
2. Pembuatan terasering;
3. Pemeliharaan hutan bakau;
4. Perlindungan mata air;
5. Pembersihan daerah aliran sungai;
6. Perlindungan terumbu karang; dan
7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;

- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. Pembinaan lembaga adat;
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 - 1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. Kelompok perempuan;
 - 4. Kelompok tani;
 - 5. Kelompok masyarakat miskin;
 - 6. Kelompok nelayan;
 - 7. Kelompok pengrajin;
 - 8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9. Kelompok pemuda; dan
 - 10. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 4

- (1) 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 - a. Tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. Operasional Pemerintahan Desa;
 - c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Insentif rukun tetangga dan insentif rukun warga.
- (2) Tunjangan Pemerintahan Desa sebesar satu bulan dari penghasilan tetap dibayar satu kali dalam setahun dari Operasional Pemerintahan Desa;
- (3) Jaminan kesehatan Pemerintahan Desa dibayarkan melalui dana Operasional Pemerintahan Desa sesuai aturan yang berlaku;
- (4) Insentif rukun tetangga sebesar empat ratus ribu rupiah dan insentif rukun warga sebesar empat ratus lima puluh ribu rupiah perbulan dibayarkan oleh Bendahara Desa setelah disetujui oleh Kepala Desa sesuai aturan yang berlaku.


**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.


Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 20 Februari 2015

 **BUPATI LINGGA**


H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 20 Februari 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA**



H. MUHAMMAD AINI, BcKN

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 NOMOR⁸

PEMBANGUNAN, OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA, BPD DAN INSENTIF RT/RW

NO	NAMA DESA	PEMBANGUNAN	OPERASIONAL				JUMLAH
			PEMERINTAHAN DESA	BPD	RW	RT	
I							
KECAMATAN SINGKEP							
1	Tanjung Harapan	526,964,227	158,089,268	67,752,544	5 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.27.000.000	19 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.91.200.000	871,006,039
2	Batu Berdaun	647,770,804	194,331,241	83,284,818	7 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.37.800.000	20 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.96.000.000	1,043,586,863
3	Batu Kacang	439,059,586	131,717,876	56,450,518	6 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.32.400.000	11 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.52.800.000	745,427,980
TOTAL		1,613,794,617	484,138,385	207,487,879	Rp. 97.200.000	Rp. 240.000.000	2,423,620,882
II							
KECAMATAN SINGKEP PESISIR							
1	Berindat	435,488,565	130,646,569	55,991,387	2 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.10.800.000	6 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 28.800.000	661,726,521
2	Sedamai	413,767,198	124,130,159	53,198,640	4 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.21.600.000	9 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 43.200.000	655,895,997
3	Lanjut	423,302,507	126,990,752	54,424,608	5 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.27.000.000	10 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.48.000.000	679,717,867
4	Kote	430,285,918	129,085,775	55,322,475	5 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.27.000.000	10 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.48.000.000	689,694,168
5	Pelakak	371,006,515	111,301,954	47,700,838	2 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.10.800.000	4 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.19.200.000	569,009,307
6	Persing	369,675,154	110,902,546	47,529,663	2 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.10.800.000	5 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.24.000.000	562,907,363
TOTAL		2,443,525,856	733,057,757	314,167,610	Rp.108.000.000	Rp. 211.200.000	3,809,951,222
III							
KECAMATAN SINGKEP SELATAN							
1	Marok Kecil	536,105,386	160,831,616	68,927,835	3 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.16.200.000	10 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.48.000.000	830,064,837
2	Berhala	403,816,411	121,144,923	51,919,253	3 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.16.200.000	6 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 28.800.000	621,880,588
3	Resang	430,158,732	129,047,620	55,306,123	4 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.21.600.000	10 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.48.000.000	684,112,475
TOTAL		1,370,080,529	411,024,159	176,153,211	Rp. 54.000.000	Rp. 124.800.000	2,136,057,899
IV							
KECAMATAN SINGKEP BARAT							
1	Kuala Raya	432,939,892	129,881,968	55,663,700	4 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.21.600.000	11 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.52.800.000	692,885,560
2	Bakong	467,293,057	140,187,917	60,080,536	4 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.21.600.000	9 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 43.200.000	732,361,510
3	Posek	507,085,285	152,125,585	65,196,679	6 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.32.400.000	15 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 72.000.000	828,807,550
4	Marok Tua	645,988,105	193,796,432	83,055,614	4 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.21.600.000	12 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.57.600.000	1,002,040,150
5	Sungai Buluh	475,304,832	142,591,450	61,110,621	6 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.32.400.000	17 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 81.600.000	793,006,903
6	Sungai Raya	443,706,576	133,111,973	57,047,988	4 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.21.600.000	11 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.52.800.000	708,266,538
7	Sungai Harapan	455,491,331	136,647,399	58,563,171	4 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.21.600.000	10 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.48.000.000	720,301,902
8	Jagoh	383,811,954	115,143,586	49,347,251	4 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.21.600.000	7 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.33.600.000	603,502,792
9	Tinjul	481,501,707	144,450,512	61,907,362	4 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.21.600.000	8 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 38.400.000	747,859,582
10	Langkap	430,668,315	129,200,495	55,371,641	4 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.21.600.000	8 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 38.400.000	675,240,450
11	Tanjung Irat	422,969,890	126,890,967	54,381,843	3 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.16.200.000	7 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.33.600.000	654,042,700

12	Suak Buaya	394,933,205	118,479,962	50,777,126	4 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.21.600.000	8 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 38.400.000	624,190
13	Busung Panjang	422,867,012	126,860,104	54,368,616	4 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.21.600.000	8 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 38.400.000	664,095
14	Bukit Belah	364,796,060	109,438,818	46,902,351	4 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.21.600.000	8 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 38.400.000	581,137
	TOTAL	6,329,357,223	1,898,807,167	813,774,500	Rp. 318.600.000	Rp. 667.200.000	10,027,738
V	KECAMATAN LINGGA						
1	Pekajang	436,374,673	130,912,402	56,105,315	2 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.10.800.000	3 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 14.400.000	648,592
2	Mepar	481,074,765	144,322,430	61,852,470	5 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.27.000.000	7 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp.33.600.000	750,849
3	Kelombok	350,574,706	105,172,412	45,073,891	1 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.5.400.000	2 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 9.600.000	515,821
4	Musai	393,134,906	117,940,472	50,545,916	2 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.10.800.000	4 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp.19.200.000	591,621
5	Kelumu	467,554,238	140,266,272	60,114,116	3 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.16.200.000	5 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp.24.000.000	708,134
6	Merawang	394,596,618	118,378,985	50,733,851	3 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.16.200.000	6 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 28.800.000	608,709
7	Panggak Darat	430,678,875	129,203,662	55,372,998	2 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.10.800.000	4 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp.19.200.000	645,255
8	Panggak Laut	377,644,662	113,293,398	48,554,314	2 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.10.800.000	4 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp.19.200.000	569,492
9	Mentuda	791,725,058	237,517,517	101,793,222	3 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.16.200.000	7 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp.33.600.000	1,180,835
10	Nerekeh	355,532,825	106,659,847	45,711,363	1 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.5.400.000	3 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 14.400.000	1,427,704
	TOTAL	4,478,891,325	1,343,667,398	575,857,456	Rp. 129.600.000	Rp. 216.000.000	7,647,016
VI	KECAMATAN LINGGA TIMUR						
1	Bukit Langkap	372,299,916	111,689,975	47,867,132	2 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.10.800.000	4 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp.19.200.000	561,857
2	Kerandin	383,228,937	114,968,681	49,272,292	4 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.21.600.000	8 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 38.400.000	607,469
3	Pekaka	408,809,485	122,642,846	52,561,220	2 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.10.800.000	4 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp.19.200.000	614,013
4	Keton	353,633,152	106,089,946	45,467,120	1 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.5.400.000	2 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 9.600.000	520,190
5	Sungai Pinang	547,761,624	164,328,487	70,426,495	4 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.21.600.000	8 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 38.400.000	842,516
6	Kudung	481,299,640	144,389,892	61,881,382	3 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.16.200.000	8 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 38.400.000	742,170
	TOTAL	2,547,032,755	764,109,826	327,475,640	Rp. 86.400.000	Rp. 163.200.000	3,888,218
VII	KECAMATAN SELAYAR						
1	Selayar	432,236,075	129,670,822	55,573,210	2 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.10.800.000	5 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 24.000.000	652,280
2	Penuba	491,872,087	147,561,626	63,240,697	5 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp. 27.000.000	12 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp.57.600.000	787,274
3	Penuba Timur	380,611,135	114,183,340	48,935,717	3 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp. 16.200.000	7 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 33.600.000	593,530
4	Pantai Harapan	389,373,472	116,812,042	50,062,304	2 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.10.800.000	8 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp.38.400.000	605,447
	TOTAL	1,694,092,768	508,227,831	217,811,927	Rp. 64.800.000	Rp. 153.600.000	2,638,532
VIII	KECAMATAN LINGGA UTARA						
1	Duara	491,520,882	147,456,265	63,195,542	4 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.21.600.000	8 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp.38.400.000	762,172
2	Resun	389,745,881	116,923,764	50,110,185	1 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.5.400.000	4 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 19.200.000	581,379
3	Bukit Harapan	441,458,074	132,437,422	56,758,895	4 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.21.600.000	7 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 33.600.000	685,854
4	Limbang	585,026,834	175,508,050	75,217,736	7 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.37.800.000	14 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 67.200.000	940,752
5	Sekamah	411,365,757	123,409,727	52,889,883	2 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.10.800.000	5 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 24.000.000	622,465
6	Teluk	406,852,501	122,055,750	52,309,607	2 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.10.800.000	4 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 19.200.000	699,417
7	Limau	425,227,527	127,568,258	54,672,111	4 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.21.600.000	8 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp. 38.400.000	667,467
8	Rantau Panjang	372,544,899	111,763,470	47,898,630	2 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.10.800.000	6 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp.28.800.000	571,806
9	Sungai Besar	381,258,141	114,377,442	49,018,904	4 x Rp.450.000 x 12 bin = Rp.21.600.000	6 x Rp.400.000 x 12 bin = Rp.28.800.000	595,054

10	Resun Pesisir	474,268,390	142,280,517	60,977,364	4 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.21.600.000	8 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 38.400.000	737,526,271
11	Belungkur	458,203,207	137,460,962	58,911,841	2 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp.10.800.000	6 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.28.800.000	694,176,010
	TOTAL	4,837,472,093	1,451,241,628	621,960,698	Rp. 194.400.000	Rp. 364.800.000	6,863,898,409
IX KECAMATAN SENAYANG							
1	Pulau Medang	438,802,188	131,640,656	56,417,424	3 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 16.200.000	7 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 33.600.000	676,660,268
2	Pasir Panjang	565,076,496	169,522,949	72,652,692	4 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 21.600.000	7 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 33.600.000	862,452,138
3	Mamut	412,531,401	123,759,420	53,039,752	3 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 16.200.000	5 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 24.000.000	629,530,573
4	Temiang	492,846,440	147,853,932	63,365,971	2 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	4 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 19.200.000	734,066,344
5	Rejai	580,470,517	174,141,155	74,631,924	9 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 48.600.000	19 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.91.200.000	969,043,596
6	Pulau Batang	552,602,484	165,780,745	71,048,891	4 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 21.600.000	8 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 38.400.000	849,432,120
7	Batu Belulang	520,652,426	156,195,728	66,941,026	3 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 16.200.000	8 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 38.400.000	798,389,181
8	Mensanak	563,348,316	169,004,495	72,430,498	4 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 21.600.000	12 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.57.600.000	883,983,309
9	Benan	435,877,808	130,763,343	56,041,433	5 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 27.000.000	9 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 43.200.000	692,882,583
10	Tanjung Kelit	546,922,916	164,076,875	70,318,661	5 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 27.000.000	12 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.57.600.000	865,918,452
11	Pulau Duyung	388,392,225	116,517,668	49,936,143	3 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 16.200.000	6 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.28.800.000	599,846,036
12	Baran	498,662,291	149,598,687	64,113,723	6 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 32.400.000	12 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.57.600.000	802,374,702
13	Laboh	512,154,956	153,646,487	65,848,494	4 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 21.600.000	12 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.57.600.000	810,849,937
14	Penaah	467,279,031	140,183,709	60,078,733	5 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 27.000.000	11 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 52.800.000	747,341,473
15	Cempa	452,811,144	135,843,343	58,218,576	2 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	4 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 19.200.000	676,873,062
16	Tanjung Lipat	454,294,339	136,288,302	58,409,272	2 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	6 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp.28.800.000	688,591,912
17	Tajur Biru	620,074,571	186,022,371	79,723,873	6 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 32.400.000	13 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 62.400.000	980,620,816
18	Pulau Bukit	381,806,520	114,541,956	49,089,410	4 x Rp.450.000 x 12 bln = Rp. 21.600.000	8 x Rp.400.000 x 12 bln = Rp. 38.400.000	605,437,886
	TOTAL	8,884,606,072	2,665,381,821	1,142,306,495	Rp. 399.600.000	Rp. 782.400.000	13,874,294,388
	Grand Total	34,198,853,239	10,259,655,972	4,396,995,416	Rp. 1.452.600.000	Rp. 2.923.200.000	53,309,328,617

BUJUPATI LINGGA

H. D.
H. DARIA

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa							
NO	NAMA DESA	Kepala Desa	Sekretaris Desa	Kaur	Kadus	Bendahara	Jumlah
I							
KECAMATAN SINGKEP							
1	Tanjung Harapan	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	5 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 90.000.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 225.000.000
2	Batu Berdaun	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	5 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 90.000.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 225.000.000
3	Batu Kacang	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 189.000.000
	TOTAL	Rp. 108.000.000	Rp. 75.600.000	Rp. 234.000.000	Rp. 162.000.000	Rp. 59.400.000	Rp. 639.000.000
II							
KECAMATAN SINGKEP PESISIR							
1	Berindat	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 171.000.000
2	Sedamai	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	-	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 145.800.000
3	Lanjut	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 171.000.000
4	Kote	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 189.000.000
5	Pelatak	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	1 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 18.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 153.000.000
6	Persing	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	1 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 18.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 153.000.000
	TOTAL	Rp. 216.000.000	Rp. 126.000.000	Rp. 324.000.000	Rp. 198.000.000	Rp. 118.800.000	Rp. 982.800.000
III							
KECAMATAN SINGKEP SELATAN							
1	Marok Kecil	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	-	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 145.800.000
2	Berhala	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 171.000.000
3	Resang	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 171.000.000
	TOTAL	Rp. 108.000.000	Rp. 50.400.000	Rp. 162.000.000	Rp. 108.000.000	Rp. 59.400.000	Rp. 487.800.000
IV							
KECAMATAN SINGKEP BARAT							
1	Kuala Raya	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 171.000.000
2	Bakong	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 189.000.000
3	Posek	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 189.000.000
4	Marok Tua	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 171.000.000
5	Sungai Buluh	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	-	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 163.800.000
6	Sungai Raya	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 171.000.000
7	Sungai Harapan	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 171.000.000
8	Jagoh	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 171.000.000
9	Tinjul	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 171.000.000
10	Langkap	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 171.000.000
11	Tanjung Irat	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 171.000.000
12	Suak Buaya	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 171.000.000
13	Busung Panjang	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 171.000.000
14	Bukit Belah	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp. 19.800.000	Rp. 171.000.000
	TOTAL	Rp. 504.000.000	Rp. 327.600.000	Rp. 756.000.000	Rp. 558.000.000	Rp. 277.200.000	Rp. 2.422.800.000

6	Pulau Batang	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln= Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp19.800.000
7	Batu Belubang	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln= Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp19.800.000
8	Mensanak	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln= Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp19.800.000
9	Benan	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln= Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp19.800.000
10	Tanjung Kelit	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln= Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp19.800.000
11	Pulau Duyung	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln= Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp19.800.000
12	Baran	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln= Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp19.800.000
13	Laboh	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln= Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp19.800.000
14	Penaah	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln= Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp19.800.000
15	Cempa	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln= Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	1 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 18.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp19.800.000
16	Tanjung Lipat	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln= Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	2 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp19.800.000
17	Tejur Biru	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln= Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	4 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 72.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp19.800.000
18	Pulau Bukit	1 org x Rp. 3.000.000 x 12 bln= Rp. 36.000.000	1 org x Rp. 2.100.000 x 12 bln = Rp. 25.200.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	3 org x Rp. 1.500.000 x 12 bln = Rp. 54.000.000	1 org x Rp. 1.650.000 x 12 bln = Rp19.800.000
TOTAL		Rp. 648.000.000	Rp. 352.800.000	Rp. 1.008.000.000	Rp. 828.000.000	Rp. 356.400.000
GRAND TOTAL		Rp. 2.700.000.000	Rp. 1.360.800.000	Rp. 4.158.000.000	Rp. 3.024.000.000	Rp. 1.485.000.000

BUPATI LINGGA

H. DARIA

H. DARIA

PENGHASILAN TETAP BPD SE-KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015

Penghasilan Tetap BPD						
NO	NAMA DESA	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota	
I KECAMATAN SINGKEP						
1	Tanjung Harapan	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
2	Batu Berdaun	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	4 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 33.600.000	Rp. 67.200
3	Batu Kacang	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
	TOTAL	Rp. 39.600.000	Rp. 32.400.000	Rp. 28.800.000	Rp. 67.200.000	Rp. 168.000
II KECAMATAN SINGKEP PESIRIS						
1	Berindat	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
2	Sedamai	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
3	Lanjut	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
4	Kote	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
5	Pelatak	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
6	Persing	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
	TOTAL	Rp. 79.200.000	Rp. 64.800.000	Rp. 57.600.000	Rp. 100.800.000	Rp. 302.400
III KECAMATAN SINGKEP SELATAN						
1	Marok Kecil	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
2	Berhala	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
3	Ressang	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
	TOTAL	Rp. 39.600.000	Rp. 32.400.000	Rp. 28.800.000	Rp. 50.400.000	Rp. 151.200
IV KECAMATAN SINGKEP BARAT						
1	Kuala Raya	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
2	Bakong	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
3	Posek	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
4	Marok Tua	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
5	Sungai Butuh	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
6	Sungai Raya	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
7	Sungai Harapan	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
8	Jagoh	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
9	Tirjul	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
10	Langkap	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
11	Tanjung Irat	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
12	Suak Buaya	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
13	Busung Panjang	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
14	Bukit Belah	1 org x Rp. 1.100.000 x 12 bln = Rp. 13.200.000	1 org x Rp. 900.000 x 12 bln = Rp. 10.800.000	1 org x Rp. 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000	2 org x Rp. 700.000 x 12 bln = Rp. 16.800.000	Rp. 50.400
	TOTAL	Rp. 184.800.000	Rp. 151.200.000	Rp. 134.400.000	Rp. 235.200.000	Rp. 705.600



**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**

**Jalan : Datuk Laksamana
DAIK LINGGA**

NOTA DINAS

**KEPADA YTH : BUPATI LINGGA U.P SEKRETARIS DAERAH U.P ASISTEN
PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LINGGA.**

**DARI : KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2015

NOMOR : 140 / BPMPD / II / 71

SIFAT : PENTING

LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

**HAL : PERMOHONAN TANDA TANGAN PERATURAN BUPATI
LINGGA.**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan Peraturan Bupati Lingga tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, Operasional Pemerintah Desa dan BPD, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta Penghasilan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mohon kiranya Bapak dapat menandatangani.

Demikian disampaikan, mohon petunjuk.

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN LINGGA**



SAID RUDIFALLO

Pembina Tk.I

NIP. 19650928 199401 1 001

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LINGGA**

Draft produk hukum ini telah dipelajari dan dikoreksi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daik Lingga, 11 MARET 2015.....

KEPALA BAGIAN HUKUM

H. BOPHAR, SH, CIM
NIP. 19661012 199902 1001